



BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan ini dibuat dengan tujuan agar terciptanya pandangan yang jelas mengenai penelitian, permasalahan penelitian, dan sasaran tujuan serta manfaat dari penelitian ini bagi pembaca. Bagian ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian.

Pada latar belakang masalah, peneliti menguraikan hal-hal yang melatar belakangi penelitian dengan memaparkan dan memberikan gambaran serta pemahaman bagi pembaca atas dasar dilakukannya penelitian. Peneliti menarik permasalahan-permasalahan yang terungkap dan menuangkannya dalam identifikasi masalah, kemudian membatasi penelitian agar tidak terlalu luas. Selain itu, dipaparkan pula gambaran mengenai tujuan serta manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini.

A. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU RI NO.28 tahun 2007). Penerimaan negara yang diperoleh dari pajak merupakan pendapatan yang memberikan kontribusi paling besar pada anggaran negara. Sejak penerapan pemungutan pajak yang terjadi di Indonesia, semakin berkembang pula objek yang dikenakan pajak hingga saat ini, sehingga terdapat perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Perlu di ketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019



mencapai 11,309 juta wajib pajak. Realisasi itu mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan. Penerimaan perpajakan merupakan salah satu pilar utama dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dalam rangka pembangunan nasional (Nur Cahyonowati:2011). Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dengan demikian tercapainya kemandirian bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sangat bergantung pada penerimaan negara di sektor pajak. Hingga 31 Maret 2019, dimana jumlah wajib pajak yang terdaftar saat ini adalah 38.651.881 atau sebanyak 45,67% wajib pajak yang sudah menyampaikan surat pemberitahuan (www.pajak.go.id). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak mengetahui, memahami, dan menaati peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assesment, dimana dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan besar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo:2013:7). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang. Wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu wajib pajak yang menghitung, menyetor dan melaporkan besar pajak terutang.



Menurut Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly (2013) faktor kepatuhan

wajib pajak terbentuk dari kesadaran perpajakan, sikap fiskus, hukum pajak, dan sikap rasional yang dimiliki wajib pajak. Hal di atas mempermudah dalam pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran merupakan cara manusia dalam memahami realita dan bagaimana cara bertindak atau menanggapi realita. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system*, kesadaran merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara berkontribusi pada pembangunan bangsa dan negara sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila kesadaran pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Kalsum, 2016:4). Dari pembahasan diatas menunjukkan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal penerimaan negara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi wajib pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan dan tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Untuk mengetahui peraturan perpajakan wajib pajak dapat meminta keterangan informasi dan penjelasan kepada pihak fiskus atau petugas pajak sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pelayanan. Di negara maju, rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan melalui media masa maupun sarana lainnya. Peraturan perpajakan memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada setiap masalah perpajakan yang bersifat secara adil dan menyeluruh bagi seluruh wajib pajak.

Sikap rasional merupakan pertimbangan wajib pajak atas untung rugi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hadi (2004) mengatakan bahwa perilaku kejahatan telah dipandang oleh ilmuwan sosial sebagai tindakan yang rasional ketika seseorang mempertimbangkan keuangan yang bukan kriminal, dan kemudian memilih alternatif dalam menghasilkan keuntungan yang lebih besar.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah sebuah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Samuel:2014).

Menurut Muhammad Fadhil Hamzah dan Muhammad Reza Ramdani (2018) Pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di karenakan pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, peraturan dan tata cara pembayaran pajak yang benar. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan membantu dalam kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.



Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau diataati, penerapan sanksi dilaksanakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang terkandung dalam undang-undang perpajakan. Hasil penelitian Tene (2017:9) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sanksi perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Amanda (2014:7) dalam penelitian menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Dalam kepentingan penelitian ini, penulis memilih wajib pajak orang pribadi karyawan di PT. Epsindo Jaya Pratama sebagai objek penelitian.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah hukum pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sikap rasional wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi batasan masalah agar tidak menyimpang dari permasalahan utama, adapun pembatasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi, para karyawan kontrak yang bekerja di PT. Epsindo Jaya Pratama.

2. Rentang Waktu

Penelitian dilaksanakan dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para wajib pajak orang pribadi di PT. Epsindo Jaya Pratama.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Epsindo Jaya Pratama?”

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain:

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat ditambahkan sebagai contoh skripsi di perpustakaan kampus IBIKKG.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siapapun yang membaca dalam wawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.